



MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA – GEREJA DI INDONESIA

Jl. Pengadilan No. 35 Bogor 16121, Telp. (0251) 8327857, 8379152 Fax. 8327857

Website : www.gkipengadilan.or.id

E-mail : tu@gkipengadilan.or.id

INFORMASI KRONOLOGI PERJALANAN “MASALAH YASMIN” 2001-2021 MAJELIS JEMAAT GKI JL. PENGADILAN 35 BOGOR

Perjalanan panjang GKI Pengadilan di Bogor Barat memasuki babak baru pembangunan gedung gereja GKI Pengadilan di Cilendek Barat, Bogor Barat. Kronologis disampaikan dalam tiga bagian, yaitu bagian pertama periode 2001–2013, bagian kedua periode 2013–2017, dan bagian ketiga tahun 2017–2021, berdasarkan fakta-fakta yang ada.

BAGIAN I (2001–2013)

1. Sekitar tahun 2001 dengan bantuan Majelis Jemaat (MJ) Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kavling Polri dan MJ GKI Surya Utama, MJ GKI Pengadilan membeli sebidang tanah seluas 1.721 m² di Perumahan Taman Yasmin Sektor III Kav. 31, yang saat ini dikenal dengan nama Jalan Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Curug Mekar, dengan cara cicilan dan dibayar lunas pada tahun 2002.
2. Di atas tanah tersebut, rencananya akan dibangun Gedung Gereja, mengingat daya tampung Gedung Gereja GKI di Pengadilan sudah tidak memadai lagi dan telah teridentifikasi bahwa banyak anggota jemaat GKI Pengadilan bertempat tinggal di daerah Taman Yasmin dan sekitarnya.
3. MJ GKI Pengadilan pada tahun 2002 membentuk Panitia Pembangunan Gereja dan memulai proses perizinan. Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta dokumen pendukung sebagai persyaratan pembangunan gedung gereja telah disampaikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada Agustus 2005.
4. Setelah seluruh proses perizinan lengkap dan memenuhi syarat, pada tanggal 13 Juli 2006, Pemkot Bogor telah menerbitkan IMB Gereja, dengan Nomor IMB: 645.8-372 Tahun 2006. Berdasarkan IMB tersebut, Panitia Pembangunan Gereja memulai proses pembangunan fisik pada tanggal 19 Agustus 2006.
5. Pada saat peletakan batu pertama, Walikota Bogor saat itu, Bapak Diani Budiarto memberikan kata sambutan tertulis menyampaikan penghargaan terhadap proses pengurusan IMB yang telah dilakukan oleh MJ GKI Pengadilan.
6. Pada saat pembangunan fisik gedung gereja, terjadi demonstrasi penolakan oleh masyarakat sekitar, sehingga pada tanggal 14 Februari 2008 Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor atas nama Walikota Bogor mengeluarkan Surat Pembekuan IMB Gereja, dengan surat No. 503/208-OTKP.
7. Dengan terbitnya surat pembekuan IMB tersebut, MJ GKI Pengadilan membentuk Tim Advokasi Hukum dan melakukan upaya hukum untuk menggugat Walikota Bogor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung untuk membatalkan Surat Pembekuan IMB Gereja seperti disebutkan dalam poin nomor 6. Hasil gugatan MJ GKI



MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA – GEREJA DI INDONESIA

Jl. Pengadilan No. 35 Bogor 16121, Telp. (0251) 8327857, 8379152 Fax. 8327857

Website : www.gkipengadilan.or.id

E-mail : tu@gkipengadilan.or.id

- Pengadilan DIKABULKAN oleh Majelis Hakim PTUN. Hal ini juga diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang mengabulkan gugatan MJ GKI Pengadilan terhadap surat Pembekuan IMB Gereja (poin 6).
8. Demikian pula di tingkat Mahkamah Agung (MA), Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung menyatakan PK yang diajukan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor TIDAK DAPAT DITERIMA.
 9. Pada tanggal 27 Agustus 2010, Pemkot Bogor memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk secara resmi membuka segel dan gembok di lokasi pembangunan gedung gereja di Jl. Abdullah bin Nuh Kav. 31, dilengkapi dengan Berita Acara Pembukaan Segel dan Kunci, dengan maksud bahwa Pemkot Bogor sudah melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Namun, pada tanggal 28 Agustus 2010, tanpa alasan yang jelas, Satpol PP kembali menyegel dan menggembok lokasi pembangunan gedung gereja di Jl. Abdullah bin Nuh Kav. 31.
 10. Pada tanggal 8 Maret 2011 Walikota Bogor menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 503.45-135 tahun 2011 tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor perihal pembekuan izin tanggal 14 Februari 2008. Namun, pada tanggal 11 Maret 2011, Wali Kota Bogor menerbitkan SK No. 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Pengadilan di Jl. Abdullah bin Nuh Kav. 31 dengan alasan ditemukan penyimpangan pada pengajuan Pernyataan Tidak Keberatan dari warga sekitar.
 11. Atas keputusan Walikota Bogor tersebut di atas (poin 10), atas nama GKI Pengadilan, seorang simpatisan GKI Pengadilan bernama Yohanes Saragih membuat laporan kepada Lembaga Ombudsman RI. Berdasarkan laporan tersebut, Lembaga Ombudsman RI mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan bahwa "... Tindakan Walikota Bogor yang menerbitkan SK No. 645.45-137 tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011 adalah merupakan bentuk MAL-ADMINISTRASI berupa perbuatan melawan hukum dan pengabaian kewajiban hukum serta bertentangan dengan putusan PK MA RI No. 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010".
 12. Pada tanggal 26 Maret 2011, MJ GKI Pengadilan mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung RI dengan surat bernomor 91/MJ-GKI Bgr/III/2011 tertanggal 26 Maret 2011 untuk meminta fatwa terkait sikap Pemkot Bogor.
 13. Mahkamah Agung RI dalam suratnya Nomor 45/Td.TUN/VI/2011 menjawab permohonan fatwa dari MJ GKI Pengadilan yang antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. ***"Demi terwujudnya azas keadilan dan azas kepastian hukum, dijamin adanya supremasi hukum dalam Negara Hukum Indonesia, maka kepada para pihak yang bersengketa wajib melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap"*** (poin 3 Fatwa MA).
 - b. ***"Bahwa dalam hal saudara merasa dirugikan atas diterbitkannya SK Walikota***



MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA – GEREJA DI INDONESIA

Jl. Pengadilan No. 35 Bogor 16121, Telp. (0251) 8327857, 8379152 Fax. 8327857

Website : www.gkipengadilan.or.id

E-mail : tu@gkipengadilan.or.id

Bogor Nomor : 645,45-137 Tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor Yang Terletak Di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh Nomor 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor; maka secara hukum saudara dapat mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan yang berwenang yurisdiksinya” (poin 5 Fatwa MA, yang merupakan kesimpulan dari Fatwa MA ini).

Dengan berbagai pertimbangan, MJ GKI Pengadilan **tidak mempergunakan haknya untuk melakukan gugatan hukum** lebih lanjut terhadap Walikota Bogor sebagaimana telah menjadi rekomendasi dalam Fatwa Mahkamah Agung RI (*hal ini diputuskan dalam PMJ Khusus GKI Pengadilan tgl. 5 Juni 2011 yang menyatakan bahwa Tim Advokasi akan melakukan upaya hukum lain perdata/pidana berkaitan pencabutan IMB tersebut.*)

14. Dengan demikian Surat Keputusan Walikota Bogor, SK No. 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Pengadilan di Jl. Abdullah bin Nuh Kav. 31 telah berkekuatan hukum, karena telah melampaui tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diumumkannya keputusan tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
15. Walaupun tidak melakukan upaya hukum, sejak saat itu, MJ GKI Pengadilan bersama dengan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GKI melakukan berbagai upaya lain, termasuk melakukan pertemuan dengan Pemkot Bogor yang dimediasi oleh Menteri Dalam Negeri maupun DPR RI. Hasil pertemuan tersebut, Pemkot Bogor bersedia memberikan beberapa opsi tawaran yang disampaikan dalam SK Walikota Bogor Nomor: 645.45-137 Tahun 2011 kepada MJ GKI Jl Pengadilan 35 Bogor, sebagai berikut:
 - a. Mengembalikan semua biaya perijinan yang telah dikeluarkan oleh GKI Pengadilan Bogor,
 - b. Membeli tanah dan bangunan GKI Pengadilan Bogor di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor atau mengganti (ruislag) tanah dan bangunan GKI Pengadilan tersebut dengan tanah dan bangunan di lokasi lain milik Pemerintah Kota Bogor,
 - c. Memfasilitasi lokasi baru sebagai alternatif pengganti GKI Pengadilan yang terletak di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.
16. Penawaran Pemkot Bogor tersebut tidak mendapat tanggapan lebih lanjut karena terjadi dinamika di internal GKI Pengadilan Bogor yang tidak sepatutnya untuk menyetujui opsi relokasi yang ditawarkan.
17. Melihat situasi semakin tidak menentu, maka pada tanggal 18 November 2012, MJ GKI Pengadilan memutuskan tidak memperpanjang kembali masa pelayanan Pengurus, Tim



MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA – GEREJA DI INDONESIA

Jl. Pengadilan No. 35 Bogor 16121, Telp. (0251) 8327857, 8379152 Fax. 8327857

Website : www.gkipengadilan.or.id

E-mail : tu@gkipengadilan.or.id

Advokasi, Tim Media, dan Tim Pembangunan Fisik dan Jemaat “Bapos Taman Yasmin”. Keputusan MJ GKI Pengadilan diperkuat oleh surat dari BPMS GKI Nomor: 736/BPMS-GKI/XI/2012 tanggal 19 November 2012. Surat ini selain ditujukan kepada nama-nama pribadi, juga telah dilaporkan kepada Badan Pekerja Majelis Klasis (BPMK) Jakarta Selatan.

18. BPMS dalam suratnya tertanggal 19 November 2012 juga menyampaikan informasi terkait “Bapos Taman Yasmin” kepada seluruh Gereja Kristen Indonesia lingkup Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah (BPMSW) GKI, BPMK - BPMK GKI dan seluruh MJ GKI untuk dapat menjadi pedoman bersama. Surat ini juga ditembuskan kepada seluruh pendeta dan calon pendeta GKI untuk dipedomani
19. BPMS dalam suratnya tertanggal 19 Desember 2012 juga telah memberikan informasi “Bapos Taman Yasmin” dan menjelaskan sikap GKI kepada Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH PGI) agar tidak terjadi perpecahan di lingkup GKI.
20. Terkait putusan MJ GKI Pengadilan (poin 17) yang didukung oleh surat dari BPMS (poin 18 dan 19), terdapat beberapa anggota jemaat yang tidak menerima hal tersebut, sehingga pada tanggal 7 Januari 2013, MJ GKI Pengadilan memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkaitan dengan ‘Bapos Taman Yasmin’.
21. Selanjutnya, MJ GKI Pengadilan membentuk ‘Tim Pemulihan’ yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan internal yang ada. Tim pemulihan menyampaikan sikap GKI Pengadilan sebagai gereja induk, bahwa GKI Pengadilan:
 - a. taat pada Tata Gereja dan Tata Laksana GKI,
 - b. taat pada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
 - c. tidak menyudutkan/mendiskreditkan pihak manapun,
 - d. tidak memakai ibadah sebagai sarana perjuangan,
 - e. tidak menggunakan istilah “GKI Yasmin” dalam kepentingan apapun.
22. Sambil memikirkan kemungkinan lain sebagai tempat ibadah yang tetap di Bogor Barat (area sekitar Taman Yasmin) untuk pembentukan ‘Pos Jemaat’, jemaat diminta beribadah dan berkegiatan bersama-sama di GKI Pengadilan dan atau di Pos Jemaat Kracak dengan cara-cara yang baik dan tetap menjaga keutuhan Jemaat.
23. Berdasarkan beberapa hal yang telah disampaikan di poin 21, MJ GKI Pengadilan mempertegas kembali bahwa sampai saat ini “Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin” belum terbentuk, karena untuk mendirikan Gereja (GKI) harus melalui prosedur yang telah ditetapkan melalui Tata Gereja (TAGER) dan Tata Laksana (TALAK) GKI (Pasal 1 dan 2) yang berbunyi:
 - a. Pasal 1: Jemaat dilembagakan setelah melalui dua tahap, yaitu Pos Jemaat dan Bakal Jemaat.
 - b. Pasal 2:
 - 2.1. Pos Jemaat adalah wadah kegiatan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan



MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA – GEREJA DI INDONESIA

Jl. Pengadilan No. 35 Bogor 16121, Telp. (0251) 8327857, 8379152 Fax. 8327857

Website : www.gkipengadilan.or.id

E-mail : tu@gkipengadilan.or.id

Jemaat di suatu wilayah tertentu yang diarahkan untuk menjadi Bakal Jemaat.

2.2. Syarat pembentukan Pos Jemaat:

- (a) terdapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) anggota sidi dari jemaat yang membentuknya;
- (b) tersedia tempat kebaktian yang tetap;
- (c) telah menyelenggarakan kebaktian secara teratur sekurang-kurangnya sekali seminggu;
- (d) ada sekurang-kurangnya tiga (3) anggota sidi yang bersedia menjadi anggota Badan Pengurus Pos Jemaat, yang satu dengan lainnya tidak mempunyai hubungan suami-istri, mertua-menantu, orang tua-anak, dan saudara sekandung;
- (e) sesuai kebijakan dan strategi pengembangan GKI.

24. MJ GKI Pengadilan masih berketetapan untuk merencanakan pembentukan Pos Jemaat di sekitar Taman Yasmin sesuai dengan aturan dan TAGER/TALAK GKI seperti pada poin 24. Pelaksanaannya akan diatur dan dibawah koordinasi MJ GKI Pengadilan.

BAGIAN II (2013–2017)

1. Pada tanggal 20 Agustus 2013 Pemkot Bogor mengundang MJ GKI Pengadilan untuk membahas penyelesaian pembangunan gereja di Bogor Barat. MJ GKI Pengadilan saat itu menyampaikan bahwa untuk penyelesaian pembangunan Gereja di Taman Yasmin, MJ GKI telah menyerahkan sepenuhnya kepada BPMS GKI yang akan diputuskan dalam Rapat Kerja Sinode GKI.
2. Pada tanggal 25 Agustus 2014 MJ GKI Pengadilan mengeluarkan surat kepada seluruh jemaat GKI yang berisi:
 - a. BPMS GKI telah mengembalikan seluruh proses penanganan kasus GKI Pengadilan “Bapos Taman Yasmin” baik secara eksternal dan internal kepada MJ GKI Pengadilan Bogor,
 - b. Segala kegiatan GKI Pengadilan “Bapos Taman Yasmin” kembali dikoordinasikan oleh MJ GKI Pengadilan Bogor sebagai gereja induk, dan
 - c. Pendeta dari luar GKI Pengadilan yang akan melayani di lingkup GKI Pengadilan harus mendapatkan surat permohonan pelayanan dari MJ GKI Pengadilan Bogor dan mendapat persetujuan dari MJ gereja dimana pendeta tersebut bertumpu dan berbasis.
3. Pada tanggal 16 Mei 2014 Pemerintah Kota Bogor diundang oleh Dirjen Bimas Kristen Kemenag bersama Direktur Kesbangpol Kemendagri, GKI Pengadilan, dan MUI Kota Bogor untuk melanjutkan pembicaraan penyelesaian masalah pembangunan Gereja di Taman Yasmin dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Permasalahan hukum rencana pembangunan Gereja di Taman Yasmin telah selesai, baik terkait dengan proses hukum di Pengadilan TUN maupun proses hukum pidana;
 - b) Agar anggota jemaat GKI Pengadilan di Taman Yasmin dapat duduk bersama



MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA – GEREJA DI INDONESIA

Jl. Pengadilan No. 35 Bogor 16121, Telp. (0251) 8327857, 8379152 Fax. 8327857

Website : www.gkipengadilan.or.id

E-mail : tu@gkipengadilan.or.id

menyelesaikan permasalahan dan sepakat untuk tidak mempersoalkan masalah perdebatan hukum yang sudah lalu, dan hanya berbicara untuk kedepannya.

4. Pada tanggal 21 Januari 2015 Pemkot Bogor diundang oleh Ombudsman RI bersama anggota GKI Pengadilan, Kemenag, dan Kemendagri. Dalam pertemuan tersebut, Walikota Bogor menyampaikan beberapa poin kepada jemaat GKI dalam penyelesaian permasalahan pembangunan GKI Pengadilan di Bogor Barat, sebagai berikut:
 - a) Pembangunan rumah ibadah bersama/berbagi lahan dengan mesjid,
 - b) Pembangunan Gereja GKI di Yasmin tetap dibangun di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh dengan syarat Jemaat GKI mengajukan permohonan IMB ulang disertai persyaratan yang baru termasuk surat dukungan warga setempat sesuai dengan peraturan, dan
 - c) Pembangunan Gereja GKI di Yasmin direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor atau ke tempat lain sesuai dengan kesepakatan Bersama.
5. Pada bulan Juni 2015 Menseskab, Menkopolhukam, dan Menag mengupayakan penyelesaian persoalan 'yasmin' dengan membangun 'Rumah Bhinneka', namun MJ GKI Pengadilan belum dapat menerima usulan tersebut karena:
 - a. Ada banyak hal-hal teknis berkaitan dengan rencana pembangunan Rumah Bhinneka dan operasionalnya ke depan yang nampaknya sukar untuk dikelola, dan
 - b. MJ tetap berkeinginan kuat untuk pembangunan gereja di sekitar Taman Yasmin, Bogor Barat.
6. Persidangan Majelis Jemaat (PMJ) tanggal 18 Desember 2016 dan 15 Januari 2017 dan dipertegas pada PMJ tanggal 16 April 2017 terkait permasalahan "Pembangunan GKI Pengadilan di Bogor Barat" disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Membatalkan seluruh rencana Pembangunan Gedung Gereja GKI Pengadilan diatas tanah milik GKI Pengadilan, yang terletak di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Kav. 31, Taman Yasmin, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.
 - b) Dengan dibatalkannya rencana pembangunan Gereja tersebut, MJ GKI Pengadilan mempercayakan sepenuhnya pada kebijakan Pemerintah Kota Bogor untuk memfasilitasi lokasi baru sebagai alternatif pengganti, sebagaimana telah tercantum pada Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.45-137 Tahun 201, butir "C" *Memfasilitasi lokasi baru sebagai alternatif pengganti GKI Pengadilan yang terletak di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.*

BAGIAN III (2017–2021)

1. Untuk memudahkan komunikasi antara GKI Pengadilan dengan Pemkot Bogor sebagai tindak lanjut penyelesaian masalah GKI Pengadilan di Bogor Barat, maka pada tanggal 23 November 2017 BPMS GKI membentuk TIM 7 melalui surat No. 708/BPMS-GKI/XI/2017, dengan susunan personalia sebagai berikut:
 - Pdt. Untari Koordinator, utusan BPMS GKI.
 - Pdt. Jotje H. Karuh Anggota, utusan BPMSW Jawa Barat.
 - Hidayat Eliazer Anggota, utusan BPMK Jakarta Selatan.



MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA – GEREJA DI INDONESIA

Jl. Pengadilan No. 35 Bogor 16121, Telp. (0251) 8327857, 8379152 Fax. 8327857

Website : www.gkipengadilan.or.id

E-mail : tu@gkipengadilan.or.id

- Mahakaty Anggota, utusan Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor.
 - Nugroho Anggota, utusan Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor.
 - Thomas Wadudara Anggota, utusan Jemaat GKI Pengadilan Bogor.
 - Arif Zuwana Juru bicara, utusan Jemaat GKI Pengadilan Bogor.
2. Tim 7 ini yang diberi wewenang untuk berkomunikasi dengan Pemerintah, khususnya Pemkot Bogor dengan melakukan serangkaian percakapan dengan Pemkot Bogor dan MJ GKI Pengadilan dalam rangka mencari solusi mengatasi permasalahan pembangunan sarana Ibadah Gereja di Bogor Barat.
 3. Pada tanggal 11 Desember 2017, Tim 7 bertemu dengan Walikota Bogor, Bapak Bima Arya untuk memperkenalkan keberadaan Tim 7 sebagai tim perwakilan yang sah dan menginisiasi pembicaraan untuk mencari solusi rencana pembangunan sarana Ibadah di Bogor Barat.
 4. Dalam pertemuan tersebut, Walikota Bogor, Bapak Bima Arya menawarkan rencana solusi penyelesaian sebagai berikut:
 - a. Mengupayakan pembangunan Rumah Ibadah Gereja di lahan GKI Jl. Abdullah bin Nuh Kav. 31 Perumahan Taman Yasmin.
 - b. Apabila tidak memungkinkan, mencari solusi terbaik sebagai kewajiban Wakil Negara untuk memfasilitasi warga dalam beribadah.
 5. Pembahasan solusi sarana ibadah di Bogor Barat sempat tersendat selama bulan April 2018–November 2018 karena diselenggarakannya pemilihan Walikota Bogor. Pada pemilihan Walikota Bogor tersebut, Bapak Bima Arya kembali terpilih untuk kedua kalinya.
 6. Pada tanggal 21 Desember 2018, Tim 7 memenuhi undangan Walikota Bogor Bapak Bima Arya untuk membahas kembali tindak lanjut penyelesaian sarana ibadah di Bogor Barat. Hasil pertemuan dilaporkan bahwa:
 - a) GKI tetap pada posisi bersikap terbuka terhadap semua usulan Pemkot Bogor,
 - b) GKI dan Pemkot Bogor akan bersama-sama memetakan situasi lingkungan, dan
 - c) GKI memberikan pertimbangan hal aspek lokasi, aspek legalitas IMB, aspek sosial dan aspek waktu.
 7. Pada tanggal 30 Juli 2019, Tim 7 kembali bertemu dengan Walikota Bogor untuk mendengar paparan hasil pemetaan sikap masyarakat di sekitar lokasi Jl. Abdullah bin Nuh Kav. 31. Hasilnya pemetaan menyimpulkan bahwa sebagian besar warga masih merasakan trauma atas peristiwa yang terjadi di masa lalu dan memiliki kecenderungan untuk kembali menolak terhadap pembangunan gedung gereja di Jl. Abdullah bin Nuh Kav. 31.
 8. Di lain pihak, Walikota Bogor telah bertemu dengan beberapa ulama dan menyampaikan bahwa para ulama tidak menolak berdirinya Gereja di Bogor Barat, namun proses pembangunannya dilakukan secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut diputuskan untuk menjajaki



MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA – GEREJA DI INDONESIA

Jl. Pengadilan No. 35 Bogor 16121, Telp. (0251) 8327857, 8379152 Fax. 8327857

Website : www.gkipengadilan.or.id

E-mail : tu@gkipengadilan.or.id

- pengurusan kembali ijin pendirian gedung gereja di Jl. Abdullah bin Nuh Kav. 31. Terkait hal ini, Tim 7 menyampaikan permintaan agar Pemkot menjamin agar proses bisa berjalan dengan damai.
9. Pemkot Bogor dalam suratnya No. 452.2.45-216 tanggal 12 Agustus 2019 menyampaikan pembentukan Tim Penyelesaian Bersama pendirian rumah ibadah GKI Pengadilan di area Taman Yasmin dengan melibatkan Tim 7. BPMS GKI merespon surat tersebut surat No.525/BPMS-GKI/SEKR/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang berisi:
 - a) Tim GKI sepakat untuk menempuh jalur pembicaraan bersama terhadap pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah kota Bogor.
 - b) Dengan demikian, Tim GKI bersepakat untuk membuka semua jalur proses perijinan pendirian rumah ibadah di area perumahan Taman Yasmin.
 - c) Tim GKI siap bekerjasama dan menyambut dengan baik dukungan pemerintah kota Bogor dan jajarannya, dalam hal ini Walikota Bogor Bapak Bima Arya.
 10. Diskusi terkait kemungkinan dan perkembangan pembangunan sarana ibadah di Bogor Barat terus dilakukan oleh Tim 7 dan Pemkot Bogor pada 23 Agustus 2019, 25 Agustus 2019, 30 Agustus 2019, dan 13 September 2019.
 11. Pertemuan dilanjutkan pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan Bapak Walikota Bogor, dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - a) Kesepakatan untuk memulai pengurusan ijin pembangunan rumah ibadah dari awal di Jl. Abdullah bin Nuh Kav. 31,
 - b) Melakukan pra-kondisi di lapangan dengan tokoh-tokoh kunci masyarakat,
 - c) Diharapkan secara internal GKI dapat menciptakan situasi yang kondusif dengan anggota jemaat di Taman Yasmin, khususnya di forum media sosial.
 12. Percakapan Tim 7 dan Bapak Walikota Bogor, dilanjutkan dengan menyertakan pihak-pihak yang tertentu seperti Litbang Kemenag pada 2 November 2019 terkait opsi penyelesaian masalah dari Pemkot Bogor. Pada 14 November 2019, Tim 7 menerima paparan informasi hasil pemetaan dari rekan-rekan ulama perihal rencana pembangunan gedung GKI di Jl. Abdullah bin Nuh Kav. 31.
 13. Pada tanggal 24 November 2019, Tim 7 dan Walikota Bogor menerima laporan dari Camat dan Lurah terkait kondisi terkini di Jl. Abdullah bin Nuh Kav. 31 yang **belum kondusif** terutama masih adanya pengaruh besar tokoh agama di area tersebut.
 14. Tanggal 2 Desember 2019, Tim 7 berdiskusi kembali dengan Walikota Bogor Bapak Bima Arya, dilanjutkan pada tanggal 5 Desember 2019, dengan catatan hasil pertemuan sebagai berikut:
 - a. Dari aspek hukum, memungkinkan untuk dilakukan pengurusan IMB dari awal dengan memenuhi SKB 2 Menteri yang mensyaratkan jumlah tandatangan pengguna (90) dan masyarakat sekitar (60),



MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA – GEREJA DI INDONESIA

Jl. Pengadilan No. 35 Bogor 16121, Telp. (0251) 8327857, 8379152 Fax. 8327857

Website : www.gkipengadilan.or.id

E-mail : tu@gkipengadilan.or.id

- b. Dari aspek lingkungan dan Tata kota, situasi dan kondisi terkini di area Jl. Abdullah bin Nuh Kav. 31 sudah padat. Apabila gedung gereja didirikan, akan memperburuk kondisi lalu lintas di sekita Taman Yasmin dan menimbulkan permasalahan parkir kendaraan jemaat.
 - c. Dari aspek keamanan dilaporkan, masih banyak ormas radikal yang menolak kehadiran gereja, dengan alasan yang dikemukakan bukan alasan ideologis, namun traumatis masa lalu.
 - d. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengurusan IMB di Jl. Abdullah bin Nuh Kav. 31 masih mungkin dilakukan, namun kurang memiliki jaminan keamanan karena resistensi masyarakat sekitar masih sangat tinggi.
 - e. Dalam diskusi Tim 7 meminta ketegasan dan jaminan Pemkot sebagai representasi negara yang harus hadir melindungi warganya beribadah dengan damai sejahtera.
15. Pada tanggal 20 Desember 2019 Pemkot bogor bersama Tim 7, PCNU Kota Bogor dan perwakilan Komnasham melakukan konferensi pers tentang kerukunan Umat beragama di kota Bogor.
16. Pada tanggal 31 Desember 2019, tim 7 menghadiri undangan dari Kemenag dan menyepakati perlunya *action plan* dan *time frame* serta langkah konkrit bersama antara Pemkot Bogor dan Tim 7. Pada tanggal 16 Januari 2020 Kementerian Agama mengundang tokoh agama dan ulama yang selama ini menolak pembangunan gereja di Perumahan Taman Yasmin, untuk mensosialisasikan proses perijinan kembali sarana ibadah di daerah Taman Yasmin, namun pertemuan ini justru membuat para ulama dan tokoh masyarakat Kota Bogor semakin solid untuk menolak pembangunan Gereja di Jl. Abdullah bin Nuh Kav. 31.
17. Pada tanggal 24 Januari 2020, Tim 7 dan Walikota Bogor menghadiri undangan dari Menkopolkam untuk melaksanakan koordinasi dan konsolidasi penyelesaian sarana ibadah di Bogor Barat.
18. Setelah pertemuan yang dilakukan oleh Kemenag (poin 16), penolakan pembangunan gereja di Jl. Abdullah bin Nuh Kav. 31 makin masif dan terorganisir. Dari kelompok yang tadinya mendukung, beberapa berubah menjadi menolak, dan pada tanggal 24 November 2020 Pemkot Bogor menyatakan bahwa situasi kondisi di sekitar Jl. Abdullah bin Nuh Kav. 31 **sangat tidak kondusif** dan gerakan penolakan pendirian gereja semakin masif.
19. Pada tanggal 19 Desember 2020, Tim 7 bertemu dengan Pemkot Bogor, dan Pemkot Bogor mengusulkan lokasi baru pendirian gereja di Kecamatan Bogor Barat yaitu:
- a) Eks terminal Trans Pakuan Jl. H. Encep Nawawi, Bubulak.
 - b) Lahan Pemkot Bogor di jalan Abdulah Bin Nuh kelurahan Cilendek Barat, Kec Bogor Barat.
- Atas usulan ini GKI yang diwakili oleh Tim 7 menerima usulan alternatif tersebut dengan tetap mengingatkan Pemkot Bogor agar menjamin perijinan gedung gereja dan tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat sekitar.



MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA – GEREJA DI INDONESIA

Jl. Pengadilan No. 35 Bogor 16121, Telp. (0251) 8327857, 8379152 Fax. 8327857

Website : www.gkipengadilan.or.id

E-mail : tu@gkipengadilan.or.id

20. Pada tanggal 28 Januari 2021, dilakukan rapat koordinasi antara Tim 7 dengan GKI Pengadilan terkait surat Walikota Bogor No.452.2/4999-HukHAM bertanggal 30 Desember 2020 memberikan catatan:
 - a) Perlunya melihat keseriusan pemerintah untuk merealisasikan usulan,
 - b) Perlunya Pemerintah menjamin usulan-usulan tersebut termasuk IMB gereja,
 - c) Sarana Tempat Ibadah (STI) bukan hanya membangun gedung gereja tetapi membangun komunitas persekutuan, dan
 - d) MJ GKI Pengadilan melalui Tim 3 mendampingi wilayah 3, 4, 5, dan 10 bersama anggota jemaat di Taman Yasmin untuk membentuk Pos Jemaat.
21. Pertemuan Tim 7 bersama BPMS dan GKI Pengadilan pada Selasa, 6 Maret 2021 secara daring menyampaikan kesepakatan agar:
 - a. Semua lingkup menyetujui usulan walkot dan membalas surat secara resmi, dan
 - b. Menggarisbawahi tugas MJ GKI Pengadilan untuk:
 - merangkul wilayah 3, 4, 5, dan 10 bersama anggota jemaat GKI P di Taman Yasmin, dan
 - berelasi dan berkomunikasi dengan semua pihak termasuk pemerintah dalam perijinan dan urusan pembangunan;
22. Pada tanggal 27 Maret 2021 Pemkot Bogor menyampaikan bahwa lahan Pemkot di Jl. Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat sangat mungkin dijadikan alternatif pendirian gedung gereja GKI Pengadilan di Bogor Barat. Walikota Bogor, Bapak Bima Arya menegaskan bahwa lahan di Cilendek Barat akan dihibahkan tanpa syarat kepada GKI Pengadilan sebagai bentuk Pemkot Bogor memfasilitasi warganya yang akan mendirikan rumah ibadah, namun tidak memungkinkan untuk mendirikan di lahan sendiri karena adanya resistensi dari masyarakat sekitar.
23. Hasil koordinasi Tim 7, GKI Pengadilan, Tim 3, dan lingkup-lingkup GKI pada tanggal 6 April 2021 memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. BPMS menyepakati untuk menjawab surat pemkot Bogor mengenai (hal) saran yang disampaikan terkait opsi hibah di area Bogor Barat,
 - b. Persiapan tentang hibah dan surat-surat kuasa, dan
 - c. MJ GKI Pengadilan dan Tim 7 terus berkomunikasi dengan semua pihak terkait pemetaan wilayah dan mempersiapkan pendanaan terkait persiapan Pos Jemaat GKI Pengadilan di Bogor Barat.
24. Pada tanggal 25 April 2021 Pemkot Bogor melaporkan kondisi masyarakat Cilendek Barat RT 04 dan RT 05, RW 12 kondusif dan para ulama serta tokoh masyarakat Bogor Barat mendukung pembangunan gereja di tempat alternatif Jl. Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, sehingga dapat segera dilakukan proses perijinan.
25. Pada tanggal 30 April 2021, GKI Pengadilan telah mengumpulkan 144 tanda tangan anggota jemaat untuk diajukan ke Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sebagai salah satu syarat penerbitan rekomendasi FKUB yang merupakan salah satu syarat pengajuan IMB.



MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA – GEREJA DI INDONESIA

Jl. Pengadilan No. 35 Bogor 16121, Telp. (0251) 8327857, 8379152 Fax. 8327857

Website : www.gkipengadilan.or.id

E-mail : tu@gkipengadilan.or.id

26. Pada tanggal 1 Mei 2021, Tim 7 beserta perangkat Kelurahan Cilendek Barat dan Kecamatan Bogor Barat di fasilitasi oleh mantan Camat Bogor Barat, melakukan sosialisasi di RT 04 dan RT 05, RW 12 Kelurahan Cilendek Barat.
27. Dalam rapat antara Tim 7, BPMS bersama MJ GKI Pengadilan pada Selasa, 4 Mei 2021, disampaikan hasil pertemuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Tim 7 tentang hasil pertemuan dengan Walikota mengenai penerimaan masyarakat di lokasi Jl. Abdullah bin Nuh, yang kondusif dan proses hibah sedang berjalan, dan
 - b. Proses pembentukan Pos Jemaat dari GKI Pengadilan agar segera dipersiapkan oleh Tim 3, GKI Pengadilan.
28. Pada tanggal 6 Mei 2021 dilakukan penanda-tanganan oleh warga sekitar yang mendukung pembangunan gereja dan terkumpul sebanyak 73 tanda tangan warga.
29. Pada tanggal 12 Mei 2021, Tim 7 GKI melakukan sosialisasi ke perangkat Kelurahan Cilendek Barat yaitu Babinsa, Ketua LPM, Ketua BKM, MUI Kecamatan, Tim PKK, RW 12 dan mendapat dukungan para pihak tersebut.
30. Berdasarkan tanda tangan warga yang telah disetujui oleh pihak berwenang, pada tanggal 20 Mei 2021 diperoleh rekomendasi dari kantor Dinas Kementerian Agama Kota Bogor.
31. Pada tanggal 21 dan 22 Mei 2021, FKUB Kota Bogor berhasil melakukan verifikasi tanda tangan anggota jemaat GKI Pengadilan calon pengguna gereja di Cilendek Barat dan juga tanda tangan warga RT 04 dan RT 05, RW 12 Cilendek Barat. Hasil tersebut dibawa dalam rapat pleno FKUB dan kemudian diterbitkan surat rekomendasi FKUB untuk berdirinya gedung gereja di Cilendek Barat pada tanggal 27 Mei 2021. Rekomendasi ini langsung diserahkan kepada Pemkot Bogor.
32. Pada tanggal 3 Juni 2021 telah dilakukan pengukuran dan penentuan lokasi hibah yang diplotkan untuk GKI. Setelah melalui penelitian oleh tim BKAD dan perwakilan GKIP, maka lokasi obyek hibah untuk bangunan gedung gereja GKI Pengadilan di Bogor Barat adalah tanah di Cilendek Barat, Bogor Barat, seluas 1.668 m². Luasan ini berbeda dengan plotting awal seluas 2.000 m², karena diperlukannya alokasi luasan tanah untuk memenuhi persyaratan pembuatan jalan lingkungan, yaitu jalan selebar 12 m. Penelitian tingkat tapak menunjukkan bahwa lokasi tanah hibah tersebut menghadap jalan raya, Jl. Abdullah bin Nuh.
33. Pada hari yang sama (3 Juni 2021), juga dilakukan Rapat Pembahasan Penentuan Lokasi Hibah GKI yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah bersama Bappeda, BKAD, DPUPR, Kabag Hukum dan Perwakilan GKI Pengadilan, sekaligus dilakukan penandatanganan surat pernyataan bahwa GKI Pengadilan bersedia menerima hibah di lokasi tersebut. Pada kesempatan tersebut, ditandatangani juga surat pernyataan komitmen dari GKI Pengadilan atas lahan tanah di Jl. Abdullah Bin Nuh Kav. 31 agar tidak digunakan untuk kegiatan keagamaan.



MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA – GEREJA DI INDONESIA

Jl. Pengadilan No. 35 Bogor 16121, Telp. (0251) 8327857, 8379152 Fax. 8327857

Website : www.gkipengadilan.or.id

E-mail : tu@gkipengadilan.or.id

34. Pada tanggal 5 Juni 2021, Tim 7 bertemu kembali dengan Walikota Bogor, Bapak Bima Arya dan jajaran staf Pemkot. Tim 7 diwakili Bpk. Arif Zuwana, Bpk. Nugroho dan Bpk. Mahakaty. Dari Pemkot Bogor, hadir Walikota, Sekda, Kepala BAKD, kepala Humas Kabag Perijinan dan Kabag Hukum. Dalam kesempatan tersebut dilaporkan oleh BAKD bahwa semua tahapan hibah sudah berjalan dengan baik, verifikasi penerima hibah sudah dilakukan, proses administrasi dan syarat-syarat hukum yang berlaku sudah dipersiapkan dan sudah dilakukan risalah legal opinion oleh Kabag Hukum Pemkot Bogor.
35. Pada tanggal 6 Juni 2021, Pemkot bersama Tim 7 telah melakukan percakapan dengan berbagai pihak yaitu Komnasham, Paramadina, Imparsial dan Asia Foundation untuk sosialisasi solusi penanganan masalah pendirian rumah ibadah GKI di Bogor Barat. Dan pada tanggal 7 Juni 2021, Tim 7 dan Walikota Bogor Bapak Bima Arya menghadiri undangan Menkopolhukam, dengan catatan sebagai berikut:
 - a. Menkopolhukam mendengarkan laporan penyelesaian masalah Sarana Tempat Ibadah (STI) di area Yasmin dari Pemkot dan Tim 7, dan
 - b. Menkopolhukam mendukung dan siap mengamankan hibah untuk terlaksananya penyelesaian masalah yang sudah berjalan baik oleh Pemkot dan Tim 7.
36. Pada tanggal 10 Juni 2021, Tim 7 diundang Walikota Bogor, Bapak Bima Arya untuk mengikuti rapat Forkominda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) di Balaikota Bogor guna menyampaikan apa yang telah dilakukan GKI Pengadilan bersama dengan Pemkot Bogor.
37. Dengan mempertimbangkan bahwa untuk acara resmi sebaiknya dilakukan pada hari kerja, maka pada tanggal 11 Juni 2021 dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah di kantor DPRD Kota Bogor oleh Ketum MJ GKI Pengadilan, Pnt. Krisdianto, sedangkan penyerahan akta hibah tetap dilakukan seperti rencana semula.
38. Pada hari Minggu 13 Juni 2021 dilakukan penyerahan Berita Acara Serah Terima Hibah oleh Walikota Bogor, Bapak Bima Arya kepada GKI Pengadilan di halaman GKI Jl. Pengadilan No. 35 Bogor, dihadiri oleh Forkominda, FKUB, BPMS GKI, PGIS, Tim 7, MJ GKI Pengadilan Bogor, wartawan dan berbagai pihak.
39. Untuk penamaan gereja GKI Pengadilan di Bogor Barat, biasanya GKI menganut aturan penamaan gereja dengan menggunakan nama jalan, namun pada PMJ Perlawatan BPMS bersama BPMSW dan BPMK pada 16 Juni 2021, telah diputuskan bahwa gereja di Cilendek Barat **tidak** menggunakan nama Abdullah bin Nuh.
40. Sejak menerima hibah, MJ GKI Pengadilan berupaya melakukan pengurusan berkas-berkas permohonan IMB di lokasi hibah. Pada tanggal 18 Juli 2021 dibentuk Panitia Pembangunan Fisik GKI Pengadilan di Bogor Barat yang terus bekerja sama dengan Pemkot Bogor untuk mendapatkan IMB.



MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA – GEREJA DI INDONESIA

Jl. Pengadilan No. 35 Bogor 16121, Telp. (0251) 8327857, 8379152 Fax. 8327857

Website : www.gkipengadilan.or.id

E-mail : tu@gkipengadilan.or.id

41. Pada tanggal 8 Agustus 2021, Pemkot Bogor melakukan serah terima IMB di Jl. Abdullah bin Nuh RT 04, RW 12 Kel. Cilendek Barat Kota Bogor kepada GKI Pengadilan Bogor yang diwakili oleh Pdt. Esakatri. Acara serah terima tersebut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Ketua FKUB, Ketua LPM Cilendek Barat, Ketua RW 12 Cilendek Barat, Ketua RT 04 dan 05 Cilendek Barat dan masyarakat sekitar yang diwakili oleh Hazairin Sitepu dan H. Firman Sidik Halim.
42. Acara serah terima yang dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan tersebut juga dapat diikuti secara paralel melalui media virtual zoom yang difasilitasi oleh Pemkot. Kata sambutan secara virtual juga disampaikan oleh Ketua MPR H. Bambang Soesatyo, yang menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Bogor yang berhasil menyelesaikan sengkabut persoalan izin pendirian Gereja di Taman Yasmin. Pekerjaan rumah yang berlarut-larut selama 15 tahun ini telah dibuktikan, bahwa persoalan pelik tersebut dapat diselesaikan melalui komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kebaikan melalui cara-cara bijaksana, dan dengan mengedepankan musyawarah
43. Dalam acara tersebut dilakukan acara penanaman lima pohon sebagai simbol keberagaman, yang ditanam simbolis oleh Walikota Bogor, Danrem 061/Suryakencana, GKI Pengadilan (diwakili oleh Pdt. Tri Santoso), Kapolresta Bogor Kota dan Ketua FKUB.

Upaya Membangun Komunikasi

1. MJ GKI Pengadilan terus mengupayakan komunikasi secara intensif dengan anggota jemaat GKI Pengadilan di Taman Yasmin melalui sebuah Tim yang diputuskan dalam PMJ tanggal 19 Agustus 2019. Tim ini dinamakan Tim 3 karena terdiri dari tiga orang penatua.
2. Upaya berkomunikasi juga dilakukan oleh MJ melalui pertemuan pada 24 Oktober 2019 di GKI Pengadilan.
3. Tim 3 terus mengupayakan 'rekonsiliasi' dengan tujuan menciptakan kesatuan jemaat dalam derap bersama. Upaya ini berlangsung dengan baik hingga tatap muka terhenti pada bulan April 2020 karena pandemi, yang kemudian dilanjutkan secara virtual.
4. Pada PMJ 16 Agustus 2020 diputuskan agar Tim 3 fokus pada peningkatan kehidupan rohani, khususnya anggota jemaat di wilayah 3, 4, 5 dan 10 serta mempersiapkan sarana fisik yang tetap untuk tempat beribadah dan persekutuan anggota jemaat. Untuk keperluan ini maka MJ merekomendasikan terbentuknya Tim Persiapan Pos Jemaat.
5. Tim 3 telah bertemu dengan anggota jemaat GKI Pengadilan di Taman Yasmin dan sekitarnya pada 24 September 2020 untuk membicarakan aturan dan proses pembangunan Pos Jemaat sesuai Tager Talak GKI.
6. Pada saat itu Tim 3 merencanakan Tim Persiapan Pos berjumlah 7 orang yaitu tiga orang Tim 3, satu orang perwakilan Jemaat dan tiga orang dari perwakilan jemaat GKI



MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA

ANGGOTA PERSEKUTUAN GEREJA – GEREJA DI INDONESIA

Jl. Pengadilan No. 35 Bogor 16121, Telp. (0251) 8327857, 8379152 Fax. 8327857

Website : www.gkipengadilan.or.id

E-mail : tu@gkipengadilan.or.id

Pengadilan di Taman Yasmin dan sekitarnya. Rencana ini diutarakan dengan sebuah ketentuan yaitu setelah Tim Persiapan Pos terbentuk maka semua hal terkait persiapan pembentukan Pos mengacu pada TAGER poin B pasal 7 & TALAK Bab 1 pasal 2, termasuk seluruh kegiatan Persekutuan dan Ibadah rutin.

7. Pada dasarnya anggota jemaat GKI Pengadilan di Taman Yasmin dan sekitarnya dapat menyetujui dan mendukung Tim Persiapan Pos yang diangkat berdasarkan surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh MJ GKI Pengadilan 35, namun jika terjadi hal –hal yang bersifat darurat yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat, maka pengambilan keputusan tersebut harus dilakukan secara bulat oleh anggota Tim Persiapan Pos dan hasilnya akan dilaporkan dan diputuskan oleh PMJ.
8. Pembicaraan mengenai syarat-syarat dari kedua pihak terus diupayakan, namun belum mencapai titik temu, khususnya mengenai pengelolaan Kebaktian yang diadakan secara mandiri dan Kebaktian di seberang Istana Negara Jakarta.
9. Secara tidak terduga terjadi percepatan kesepakatan antara MJ GKI Pengadilan yang diwakili oleh Tim 7 pada akhir Maret 2021. Oleh karena itu, pada minggu ke 2 bulan April 2021, Tim 3 berupaya mengadakan pertemuan virtual dengan anggota jemaat GKI Pengadilan di Taman Yasmin dan sekitarnya mengenai hasil kesepakatan tersebut, namun tidak pernah terlaksana karena pelbagai sebab.
10. Sejalan dengan kebijakan dan Program GKI Pengadilan tahun Pelayanan 2020- 2021 melalui Bidang Pengembangan Wilayah & Bidang Pembinaan Jemaat, maka Tim Persiapan Pos tetap dibentuk dengan unsur Tim 3 dan 4 org perwakilan jemaat wilayah 3, 4, 5 & 10 yang merepresentasikan jemaat disekitar pos jemaat yang akan dibentuk. Pada PMJ 16 Mei 2021, Tim 3 diganti namanya menjadi Tim Persiapan Pembentukan Pos Jemaat (Tim P3J).
11. Kegiatan Persekutuan yang diadakan oleh Tim P3J yang merupakan gabungan Wilayah 3, 4, 5, 10 tetap di informasikan kepada anggota jemaat GKI Pengadilan di Taman Yasmin dan sekitarnya agar dapat ikut serta dan terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.
12. Pada tanggal 26 Juni 2021 telah dilakukan sosialisasi rencana kegiatan persiapan Pos Jemaat oleh Tim P3J dengan wilayah 3, 4, 5, dan 10, dan diharapkan dalam 6 bulan sudah terbentuk kesatuan yang solid dari wilayah tsb. Walaupun masih berjalan virtual, kini Persekutuan Wilayah dan persekutuan doa telah berjalan, sehingga menumbuhkan harapan yang makin kuat dalam menantikan berdirinya Gedung gereja di Bogor Barat.
13. Pada tanggal 3 Oktober 2021, dilakukan acara webinar bertajuk ‘Apa dan Mengapa GKI Pengadilan di Bogor Barat’ sebagai upaya untuk mensosialisasikan rencana pembentukan pos jemaat GKI Pengadilan di Bogor Barat.